



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Nomor : 100.2.1.6/4674/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Atas Fasilitasi
Rancangan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Pelaku Usaha
Perikanan dan Pergaraman

Jakarta, 24 Juni 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
u.p. Sekretaris Daerah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/552 tanggal 1 Maret 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan gubernur tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 115 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, khususnya definisi nelayan kecil telah diubah yakni tidak lagi menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton; dan
 - c. Ada pun materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan gubernur tersebut masih belum mengakomodasi beberapa ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman disarankan agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat dikordinasikan kembali bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Otonomi Daerah
Plh. Sekretaris Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Suryawan Hidayat, ST

Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196705071999031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah.